BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *WETON* DALAM PELAKSANAAN *TAJDĪDUN NIKĀH*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Tajdīdun Nikāh* Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikatnya itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, artinya hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan yakni kedua mempelai calon suami dan calon istri, wali, ijabkobul, dan saksi. Jadi syarat sahnya perkawinan jika terenuhinya syarat dan rukunya. Didalam istilah tajdidun nikaah berassal dari kata *tajdid* dalam bahasa arab adalah bentuk masdar dari kata "*Jadda –yujaddu-tajdidan.* Kata- kata itu berasal dari *fi,il al- Madhi jaddada* yang bermakna dasar memperbarui. Istilah memperbarui dalam perkawinan di desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dilaksanakan menurut kebiasaan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pelaksanaaanya tidak jauh beda dengan akad perkawinan pada awal pelaksanaan dengan menghadirkan kedua pasangan suami istri , wali, saksi-saksi dan ijab kobul tanpa menghadirkan Pegawai pejabat pencatat nikah. Kepercayaan masyarakat dengan memperbrui nikah akan berdampak terhadap ketentraman dan menjaga agar bahtera rumahtangganya berjalan harmonis. Pelaksanaan memperbarui nikah disebabkan oleh faktor hari pernikahan yang menurut hitungan weton kurang baik, sehingga perlu adanya pembaharuan nikah dengan harapann banyak hal positif dalam keberlangsungan rumahtagganya.

Dalam pandangan Islam hukum memperbarui nikah pelaksanaan *tajdīdun nikāh* dari kaca mata Adat dan Mu'amalat berlaku kaidah fiqih bahwa asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada nash yang melarangnya. Karena sumber masalah Adat dan Mu'amalat bukan dari Syar'i , tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan.[1] Syar'i dalam hal ini tugasnya adalah untuk membetulkan dan meluruskan, mendidik dan mengakui kecuali dalam beberapa hal yang memang akan membawa kerusakan dan madorot.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taymiyah bahwa " Adat Istiadat itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Prinsip dasar hukumnya adalah tidak ada larangan. Tidak ada larangan padanya kecuali apa-apa yang dilarang Allah Swt. Demikian itu karena, perintah dan larangan adalah kewenangan syariat Allah SWT".

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdīd al-nikāh* adalah boleh, karena mengulangi lafad akad nikah dalam nikah yang kedua

[1] Abdul Mujib, *Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta,Kalam Mulia,2001),132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argument Ahmad bin Ali bin Hajar Al-asqolani, Menyatakan bahwa menurut jumhur ulama bahwa *tajdīd al-nikāh* tidak merusak akad yang pertama dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shohih disisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainya tidak mengakibatkan fasahk akad petama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.[2]

Tajdīd Al-nikāh merupakan tindakan sebagai lambang membuat kenyaman hati dan ikhtiati (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi Muhammad SAW:

اْلحَلَا لُ بَيِّنٌ وَاْلحَرَمُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا امُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَايَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌمِنَ النَّاشِ فَمَنِ اتَّقَ امُشَبِهَاتِ

فَقَدْاَسْتَبْرَاَلِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ(رواهاالبخارى)

Artinya:

> "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara kedunaya terdapat hal musyabihat/ samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal musyabihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. (H.R Bukhari).[3]

Dari beberapa keterangan diatas bahwa hukum *tajdīdun nikāh* atau dalam bahasa adat yakni " nganyari kawin" lebih condong kepada tradisi masyarakat yang membudaya secara turun menurun untuk melaksanakan *tajdīdun nikāh*.

---

[2] Ahmad bin Ali bin Hajar al-asqolani, *Fathul Barri Juz XII* (Sarah Shohi Bukhori, Darul Fikri 1780),199

[3]Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah, Juz.I, No. Hadits 52), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan *tajdīdun nikāh* ini dalam rangka agar menjaga keharmonisan bahtera rumahtangga mereka dan sebagai bentuk kehati-hatian. Karena itulah untuk menetukan hukum melaksanakan *tajdīdun nikāh* sebagai suatu tradisi juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya *tajdīdun nikāh*.

B. Analisis Hukum Islam terhadap hitungan *weton* dalam pelaksanaan *tajdīdun nikāh*

Sebagaimana sebuah kebiasaan dalam masyarakat mempunyai fungsi dan tujuan. Selayaknya dalam menghitung weton dalam melaksanakan perkawinan menjadikan tradisi yang terus dilakukan masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk rumahtangga yang bahagia dan keharmonis. Dalam mewujudkan keluarga yang tentram maka ada berbagai bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari memilih pasangan dengan mempertimbangkan harta, kecantikan, keturunan dan Agama.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah adat istiadat menurut keyakinan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam mencapai keluarga harmonis yakni memperhitungkan hitungan *weton* untuk mempelai yang akan melaksanakan akad nikah. Dari dari data yang digali dalam masyarakat desa ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban, *weton* merupakan tradisi yang berpengaruh dalam masyarakat, dengan kejadian- kejadian seperti nganyari Nikah yang dilaksanakan oleh beberapa pasangan sebagai upaya melaksanakan prosesi adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukanya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.[4]

Sabda Nabi Muhammad saw:

تُنْكِحُ الْمَرْءَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَت يَدَاكَ

Artinya :

> "Wanita itu lazimnya dinikahi karena empat hal : karena hartanya keturunanya karena kecantikanya, karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya (jika tidak) maka binasalah engkau."[5]

Berdasarkan permasaalahan yang telah jabarkan dalam bab III masyarakat menganut hitungan *weton* sebagai unsur kelengkapan adat istiadat dalam melaksanakan perkawinan. Proses pelaksanaan pekawinan dalam praktiknya masyarakat menggunakan hitungan *weton* sebagi metode yang ditempuh untuk sarana memiih pasangan hidup yang harmonis, kepercayaan demikian sehingga menjadikan masyrakat Desa Ngandong sampai saat ini memegang teguh tradisi hitungan *weton*.

Weton termasuk dalam bidang Adat dan Muamalat dengan kaidah fikih Adat pada prinsip dasarnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan. *Kedua*, Muamalat prinsip dasarnya adalah asal segala sesuatu itu adalah halal, tidak ada yang haram kecuali jika ada nash yang

---

[4] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia 1999), 12
[5] Amir Syariffudin, *Garis- Garis Besar Fiqih,* (Bogor : Kencana, 2003), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shohih dan sharih dari pemilik Syariat Allah SWT, dengan demikian tradisi tersebut mendapatkan pengakuan dari syarak sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Kenyataan yang terjadi ada beberapa pasangan jika hasil perhitungan tersebut kurang baik juga akan berdampak dengan perkawinannya, entah dari segi meteri maupun kebahagiaan rumah tangganya, hal demikian menjadikan tolak ukur sebagian masyarakat sehingga dipercaya betul dan mensakralkan prosesi tersebut, akan tetapi berdasarkan sumber dari beberapa tokoh khusunya ulama setempat dan ahli hitung menyatakan perhitungan demikian terkadang berdampak langsung dalam masyarakat bukan berarti menjadikan hal mutak terjadi, perhitungan tersebut hanyalah suatu metode berikhtiar untuk menemukan rahmad Tuhan, maka dari itu meskipun ada ketidak sepahaman beberapa tokoh pitung menggunakan jalan tengah yakni dengan nganyari nikah *(Tajdidun Nikah*).

Hal ini merupakan indikasi bahwa hitungan tersebut merupakan himbauan dan rekomendasi sebagai wujud untuk menjadikan bahtera rumah tangga seserang bahagia, tentram dan langgeng sampai akhir hayatnya, bukan berarti memberikakan fatwa mutak untuk melarang seseorang pasangan jika terjadi perhitungan yang tidak baik menurut adat. Sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarkat secara terus menurus dan menimbulkan akibat hukum dalam bahasa fikih adat kebiasaan tersebut ialah (*Urf*) masyarakat boleh ketika tidak bertentangan dengan Syar'i. Dengan berdasarkan pada kaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"[6]

Urf dapaat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara*' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. *Urf* tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah rasull
b. *Urf* berlaku secara umum, artinya menjadi kebiasaan meyoritas penduduk setempat, dan keberlakuannya dianut oleh masyrakat
c. *Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilanhkan kemaslahata masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan kesulitan
d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat artinya tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat

Berdasarkan keterangan- keterangan diatas pelaksanaaan hitungan *weton* sebagai prosesi adat kebiiasaan yang diyakini oleh masyarakat sebelum melaksanakan perkawinan dengan data yang diperoleh dari responden perhitungan tersebut bersifat himbauan dan sebagai salah satu ikhtiyar demi kebaikan kebersamaan ditengah-tengah masyarakat sebagai tradisi yang bertahun-tahun silam telah diajalankan, bukan berarti hitungan tersebut semata-mata bersifat kaku dan tidak ada toleransi sehingga membatalkan perkawinnan. Sebenarnya bersifat fleksibel kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat ketika ada perhitungan antara pasangan yang kurang baik akan dicarikan jalan tengah agar tidak menimbulkan permasalahn-permaslahan dengan pihak keluarga yang

[6] Nasrun harun, *Usul Fiqih 1* (Jakarta: Jakarta logos, 1996), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan. Hal demikian tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan kemaslahatan yang dipertimbangkan melihat kaidah pokok bahwasanya dalam adat prinsip dasarnya ialah tidak ada larangan "Segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id